

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 62 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1/HK.03.1/13/2022
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/HK.03.1/13/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, Perpres No 95 Tahun 2018, Perpres No 39 Tahun 2019, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/HK.03.1/13/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2024.
 - Lamp : 1 hlm.